



PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA KEPADA WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta membantu kelangsungan usaha di masa Pandemi Covid-19 perlu diberikan bantuan modal usaha kepada wirausaha pemula;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha Pemula di Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249):
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN MODAL USAHA KEPADA WIRAUSAHA PEMULA DI
KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
- Bagian Kerjasama dan Perekonomian adalah Bagian Kerjasama dan Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
- 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang.
- 7. Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula adalah bantuan Modal Usaha dari Pemerintah Kota Tangerang bagi Wirausaha Pemula yang di transfer dari Bank yang ditunjuk langsung ke rekening Penerima.
- 8. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula di Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan bantuan modal usaha kepada Wirausaha Pemula dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

BAB III SASARAN Pasal 3

Sasaran program ini adalah:

- a. tersalurkannya bantuan modal usaha bagi Para Wirausaha Pemula:
- b. meningkatkan jumlah wirausaha pemula;dan
- c. mendorong wirausaha pemula mampu melaksanakan usaha

dan meningkatkan kesejahteraannya.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tata cara mengenai Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA
BAGI WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA
TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka untuk meningkatkan ratio kewirausahaan, perlu didorong tumbuh dan berkembangnya Wirausaha Pemula agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu Pemerintah Daerah melakukan terobosan guna membantu modal usaha bagi Wirausaha Pemula.

Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula dapat memberikan motivasi bagi masyarakat luas untuk menumbuh kembangkan perekonomian dan membudayakan Kewirausahaan. Diharapkan melalui bantuan ini akan lebih memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan kehidupan berkelanjutan.

A. Sasaran Program

Sasaran program ini adalah tersalurkannya bantuan modal usaha bagi Para Wirausaha Pemula, meningkatkan jumlah wirausaha pemula dan mendorong wirausaha pemula mampu melaksanakan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha para wirausaha pemula penerima bantuan modal usaha ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Wirausaha Pemula penerima bantuan modal usaha.


B. Pembiayaan

Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula diberikan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Kota Tangerang pada Bagian Kerjasama dan Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, dan diberikan kepada perorangan dalam bentuk uang yang ditransfer ke dalam rekening penerima

bantuan sebesar Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah). Bantuan ini agar dimanfaatkan untuk modal usaha dan/atau sarana pengembangan usaha. Ketentuan Perpajakan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- C. Tugas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020
 - 1) Sekretariat Daerah u.b. Bagian Kerjasama dan Perekonomian mempunyai tugas untuk:
 - a. membuat Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga Sekretariat Daerah untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk kegiatan Program Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan dari Calon Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula yang disampaikan melalui aplikasi SABAKOTA yang terintegrasi dengan aplikasi SIDATA;
 - c. memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dilakukan realisasi pencairan dana sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/penerima manfaat; dan
 - d. melakukan pencairan/penyaluran dana Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula berdasarkan hasil verifikasi dari permohonan yang telah memenuhi syarat.
 - 2) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bagian Kerjasama dan Perekonomian Sekretariat Daerah guna :
 - (1) membantu pengembangan Wirausaha Pemula melalui penguatan kelembagaan wirausaha pemula (pembentukan kelompok dan/atau komunitas dan/atau melalui badan hukum koperasi);
 - (2) memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan dalam rangka Pengembangan Wirausaha Pemula antara lain meliputi pengembangan usaha, standarisasi produk, pengembangan jaringan usaha, dan penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas efektifitas pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula sesuai dengan tugas dan kewenangan OPD.

Alur Permohonan Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula melalui Aplikasi Sabakota yang terintegrasi dengan aplikasi SIDATA sbb:



BAB III MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan modal usaha bagi Wirausaha Pemula, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Hasil dari monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH